



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON
PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan dan non perijinan, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan dimaksud kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan beberapa perijinan dan non perijinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - c. bahwa beberapa Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diubah dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Et V.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang;
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pelayanan perijinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
8. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Sekretaris Badan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
10. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Walikota Melimpahkan sebagian kewenangan dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JENIS PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

Pasal 3

Perijinan dan non perijinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, terdiri dari:

Di 16

1. Keterangan Rencana Kota;
2. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
3. Keterangan Hygienis dan sanitasi;
4. Ijin Pemanfaatan Rawa;
5. Ijin Operasional Biro Jasa Reklame;
6. Ijin Penyelenggaraan Reklame;
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Ijin Gangguan;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
10. Ijin Usaha Industri (IUI);
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
12. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Ijin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
14. Ijin Penyelenggaraan Optikal;
15. Ijin Penyelenggaraan Apotik;
16. Ijin Penyelenggaraan Toko Obat;
17. Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Bidang Medik Dasar;
18. Ijin Apoteker;
19. Ijin Tenaga Teknis Kefarmasian;
20. Ijin Praktik Bidan;
21. Ijin Praktik Perawatan;
22. Ijin Kerja Perawatan Gigi;
23. Ijin Pemetongan Perikanan;
24. Ijin Pemetongan Hewan;
25. Ijin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas;
26. Ijin Pembuangan Limbah Cair;
27. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
28. Ijin Trayek;
29. Ijin Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
30. Ijin Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM);
31. Ijin Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut;
32. Rekomendasi untuk Ijin Pembangunan Pelabuhan Pengumpanan Lokal;
33. Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
34. Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelabuhan;
35. Rekomendasi Ijin Pengoperasian Pelabuhan;
36. Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus untuk Kepentingan sendiri;
37. Rekomendasi Ijin Salvage dan pengerjaan bawah Air;
38. Rekomendasi Ijin Penggunaan Perairan Pelabuhan;
39. Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;
40. Ijin Penyimpanan Kendaraan/Pool;
41. Ijin Insidentil;
42. Ijin Dispensasi;
43. Ijin Pengendalian dan Penjual Minuman Beralkohol pada Tempat-Tempat Gudang;
44. Tanda Daftar Gudang;
45. Surat Tanda Daftar Waralaba;
46. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern;
47. Pendaftaran Penanaman Modal;
48. Ijin Prinsip Penanaman Modal;

49. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
50. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
51. Ijin Usaha, Ijin Usaha Perluasan, Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
52. Perpanjangan Ijin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Selain jenis Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat jenis perijinan tertentu, yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perijinan untuk Pendirian Hotel Bintang 3 (tiga) keatas;
 - b. perijinan untuk Pendirian Rumah Sakit;
 - c. perijinan untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan Skala Besar (MALL);
 - d. perijinan untuk Penerbitan Ijin Usaha Industri Skala Menengah; dan
 - e. perijinan dan Rekomendasi untuk Penerbitan Ijin Pembangunan, Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Pelabuhan khusus Regional dalam Daerah).

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan Perijinan dan Non Perijinan, meliputi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan ditingkat Pemerintah Kota;
- b. pemerosesan dan penandatanganan dokumen perijinan;
- c. penyerahan dokumen perijinan kepada pemohon;
- d. penyederhanaan prosedur perijinan;
- e. penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perijinan bersama unsur-unsur lain dilingkungan pemerintah kota;
- f. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota secara berkala/periodik (perbulan) dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPMPTSP, berwenang mengeluarkan surat pencabutan perijinan.

bl. U:

- (2) Pencabutan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan apabila:
- a. pelaksanaan perijinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3x24 jam;
 - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang ijin, Kepala Badan mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perijinan.

Pasal 7

Dalam hal Kepala BPMPTSP berhalangan, penanda tangan dokumen perijinan dan non perijinan diluar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Badan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala BPMPTSP untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang;
2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang; dan
3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

W. 22

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~18~~ ~~November~~ 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~18~~ ~~November~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 55